

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang merupakan refleksi dari perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pemilukada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon pemimpin daerah yang meliputi *knowledge* (pengetahuan), *skills* (ketrampilan) dan *attibutes/attitude* (sikap/perilaku). Pada 27 Juni 2018 dilaksanakan Pemilukada di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Kontestasi elektoral kerap diwarnai berbagai macam masalah, salah satunya tindak pidana korupsi. Sejumlah kasus yang ditangani penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki keterkaitan dengan persoalan elektoral. Mulai dari permainan anggaran, pemberian perizinan usaha, jual beli jabatan, hingga suap pemenangan sengketa Pemilukada pada Hakim Konstitusi. Dilihat dari *timeline* pelaksanaan Pemilukada 2018 dan pemilu 2019, mesin politik pemilu 2019 sudah dinyalakan semenjak Pemilukada serentak. Bagi partai politik, Pemilukada 2018 menjadi langkah untuk menakar seberapa kuat dan efektif mesin partai dijalankan menjelang pemilu presiden yang akan datang.

Gambar 1. Timeline Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2018



Dari *timeline* di atas, tampak bahwa pada 2018 akan dipenuhi aktivitas elektoral. Bahkan, jarak antara waktu pencoblosan Pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni dengan jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hanya berselang 38 hari. Hal inilah yang membuat potensi berbagai penyimpangan dan konflik berada pada titik klimaks.

Di dalam organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan korupsi di bidang perizinan, sebut saja “organisasi korupsi”, terdapat aturan main dan norma tersendiri yang menentukan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Organisasi korupsi itu menjalankan fungsi yang sama sebagai penyelenggaraan negara yang resmi dan jaringannya, tetapi bukan sebagai dimaksud oleh aturan perundangan. Organisasi korupsi perizinan menambah pemain, sebagai abdi negara dan pengusaha, sebagai subjek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekan. Kenyataan itu didukung data KPK, bahwa selama 2004 hingga Mei 2017, dari 650 kasus, 80 persen pelaku korupsi melibatkan sektor swasta dan sektor publik/ instansi pemerintah dengan modus utama suap/peras serta gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara atau pegawai negeri.

Dalam syarat pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), misalnya, dikerjakan oleh dua atau tiga konsultan atas permintaan pejabat

tertentu. Para konsultan bukan hanya bertugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan, melainkan juga menjadi mediator antara pengusaha dan pejabat negara bila keduanya memerlukan “sesuatu”. Sesuatu yang dimaksud, bagi pejabat negara, bukan hanya uang tapi juga kebutuhan pribadi lainnya terkait perjalanan dinas luar kota atau keluar negeri serta kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan bagi perusahaan, bukan hanya segala formalitas perizinan yang diperlukan tetapi juga mendapatkan kesempatan lebih. Misalnya, memperoleh izin lebih luas atau tidak dikurangi luas izin yang dimohonkan, atau mendapat dukungan penuh bila lokasinya ternyata tumpang tindih dengan perusahaan lain atau dengan lahan masyarakat adat/lokal (wawancara dengan sejumlah informan, 1 Januari 2019). Mereka menjalankan “pekerjaan” itu selama 12 tahun terakhir. Relasi semacam itu terbangun di dalam organisasi korupsi sebagai “kerja terselubung” yang justru menjadi nafasnya. Relasi yang dibentuk akhirnya memecah pelaksanaan aspek pemerintah menjadi dua urusan semacam hibrida dari perpaduan kegiatan legal dan ekstra legal.

Otoritas negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok itu berjalan harmonis karena di satu sisi semua anggota kelompok tahu perbuatan menyimpang di bawah bayang-bayang otoritas resmi harus tetap berjalan dan adanya manfaat finansial yang diterimanya disisi lain. Dalam bertahannya proses seperti itu selama puluhan tahun menunjukkan bahwa ditinjau dari berbagai sisi finansial, hukum, manajemen, juga moralitas dianggap layak berjalan. Dengan kata lain, semua bentuk dan aneka resiko dapat ditanggung, dalam *press release* publikasi Forest Warch Indonesia 2017, Tarigan, (2013) menyebut denda finansial atas pelanggaran

izin rata-rata hanya sebesar 5 persen dari nilai kekayaan negara yang diambil. Sementara itu, bagi pemberi izin, penetapan lokasi izin yang berkonflik dengan izin lain, akibat kompensasi penambahan luas atau yang lain menggusur ruang hidup masyarakat lokal dan adat, tidak berdampak negatif baginya. Selain itu, akibat dibutuhkannya spesifikasi dan kecakapan khusus, misalnya, dalam pemetaan dan berbagai teknologinya sehingga kesalahannya mudah diketahui orang; ketertutupan sistem kerja, tidak ada pergantian orang yang bisa menangani, hubungan permainan kunci di dalam organisasi dengan aktor-aktor kunci di luar organisasi (dengan *eminent persons*), serta dapat ditundahnya perbaikan kondisi seperti itu tanpa menimbulkan dampak buruk bagi keseluruhan (Tarigan, 2013).

Politik uang yang masih ditemukan dalam Pemilukada diduga menjadi salah satu penyebab biaya politik Pemilukada yang harus dikeluarkan oleh calon Kepala Daerah menjadi sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa untuk menjadi Bupati/Walikota diperlukan biaya politik mencapai Rp. 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur diperlukan biaya berkisar 20-100 Milyar. Hal yang sama diungkapkan oleh Dadang S Mochtar (mantan Bupati Karawang), bahwa untuk dapat menjadi pemimpin kepala daerah tingkat kabupaten/kota diperlukan biaya mencapai Rp.100 Milyar. Sedangkan untuk menjadi anggota dewan memerlukan biaya Rp. 300 juta - 6 Milyar, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah (Agustino, 2014).

Besaran biaya politik yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh para calon kepala daerah. Berdasarkan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata total harta kekayaan yang dimiliki calon kepala daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Milyar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp.0, dan 18 orang lainnya memiliki harta negatif.

Kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang calon kepala daerah untuk mencari dan menerima dana tambahan. Tjahyo Kumolo menyebutkan bahwa saudagar politiklah yang akan berada di belakang calon Kepala Daerah. Padahal menerima sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan (KPK: 2017).

Momen Pemilukada serentak ini lebih dimanfaatkan untuk merebut kuasa dan jabatan serta menanggung kekayaan bagi segelintir elit politik dan pelaku bisnis yang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanggengkan bisnis mereka di daerah (Agustino, 2014). Pertemuan kepentingan antara politisi dan pelaku bisnis (*patronase* dan *klientelisme*) inilah yang menjadi celah terjadinya praktik ijon politik.

Ijon Politik merupakan kesepakatan antara pengusaha atau korporasi sebagai penyandang dana politik dengan para politisi (kandidat, parpol, tim sukses) yang berkepentingan menghimpun dana politik secara cepat dan mudah. Bantuan dana politik inilah yang kemudian hari “dibayar” oleh para politisi pemenang Pemilukada dengan memberikan jaminan keberlangsungan bisnis para penyandang dana, mulai dari kelancaran perizinan; jaminan politik dan keamanan; pelonggaran kebijakan; tender proyek; bahkan hingga pembiaran pelanggaran hukum.

Di Kalimantan Timur para kandidat yang maju dalam Pemilukada Serentak 2018 memiliki rekam jejak yang buruk terkait industri pertambangan. Syahrie Ja'ang, selama empat periode menjabat Wakil Walikota dan Walikota Samarinda telah menerbitkan 63 izin tambang yang mengkapling 71 persen luas Samarinda hingga menyebabkan 17 anak meninggal; Isran Noor, mantan bupati Kutai Timur dengan banyak kasus kontroversi, mulai dari pencucian uang dalam kasus Nazaruddin hingga Korupsi divestasi saham KPC; Safaruddin, mantan Kapolda Kaltim 2015-2018, yang selama menjabat melakukan pembiaran pelanggaran hukum atas kasus *illegal mining* dan meninggalnya 28 anak-anak di lubang bekas tambang Batubara Kalimantan Timur. Selain itu tren penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meningkat menjelang dilaksanakannya Pemilukada. (Jatam: 2018).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ijon politik dalam pemberian izin usaha pertambangan yang merupakan bentuk dari *patronase* dan *klientelisme* dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat daerah dengan judul “Ijon Politik Izin Usaha Pertambangan Bentuk *Patronase* dan *Klientelisme* dalam Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut; Bagaimana Pemberian IUP menjadi *ijon politik* sebagai bentuk *patronase* dan *klientelisme* dalam pembiayaan Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah Mengetahui pemberian IUP menjadi *ijon politik* sebagai bentuk *patronase* dan *klientelisme* dalam pembiayaan Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Magister Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah atau dijadikan bahan referensi/literatur mengenai pembiayaan Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 melalui *ijon politik* sebagai bentuk *patronase* dan *klientelisme* dalam pemberian IUP.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dan pembaca dapat mengetahui pembiayaan Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 melalui *ijon politik* sebagai bentuk *patronase* dan *klientelisme* dalam pemberian IUP, selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait dengan pembiayaan Pemilu